

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN
KEPADA IBU KANDUNG ATAS ANAKNYA**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr)

TESIS

Oleh:

ALFANI HIDAYAT

NIM 200201220002



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN
KEPADA IBU KANDUNG ATAS ANAKNYA**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr)

Oleh:

Nama : Alfani Hidayat

NIM : 200201220002

Pembimbing I

Nama : Dr. Suwandi, M.H.

NIP : 196104152000031001

Pembimbing II

Nama : Dr. Burhanuddin S, S.HI., M.Hum.

NIP : 197801302009121002



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Tesis saudara Alfani Hidayat NIM: 200201220002 Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN KEPADA IBU KANDUNG ATAS ANAKNYA

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr)

Maka pembimbing menyatakan bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 September 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




Dr. Suwandi, M.H.
NIP : 196104152000031001



Dr. Burhanuddin S, S.HI., M.Hum
NIP : 197801302009121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP : 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN
KEPADA IBU KANDUNG ATAS ANAKNYA**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr)

Telah di uji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 3
November 2022.

Dewan Penguji,

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. NIP. 196812181999031002	Penguji Utama	
Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. NIP. 197212122006041004	Ketua Penguji	
Dr. Suwandi, M.H. NIP : 196104152000031001	Dospem I / Penguji	
Dr. Burhanuddin S, S.HI., M.Hum. NIP : 197801302009121002	Dospem II / Sekretaris	

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.

NIP : 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Tesis dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN KEPADA IBU KANDUNG ATAS ANAKNYA

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka Tesis dan gelar magister yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 September 2022

Penulis,



Alfani Hidayat

NIM : 200201220002

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”¹ (QS. Al-Baqarah: 180)

¹ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya, Juz 1-30*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran) 2009.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ala kulliy hal, La Hawla Wala Quwwata illa billahil Aliyyil 'Adziim, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan TESIS dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN KEPADA IBU KANDUNG ATAS ANAKNYA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr)” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Beliau. *Aamiin Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan TESIS ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis I. Penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi

serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian Tesis ini.

5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing Tesis II. Penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian Tesis ini.
6. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis dengan tulus.
7. Segenap Staff dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian Tesis.
8. Ayah Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum. dan Ibu Hj. Nur Hayati yang selalu mendukung, selalu memotivasi dan selalu mendoakan anaknya sehingga bisa berprestasi dan menyelesaikan Tesis ini.
9. Kakak-kakak saya Ahdiyati Ilmawan Nehru, S.HI., M.H., Afina Ilmaniati, S.H., Analisa Ilmiyah, S.H., M.Kn., Robiyatul Munawaroh, S.Pd., Lutfi Hakim, Parbianto Wibowo, S.H., yang selalu mendukung, selalu memotivasi dan selalu mendoakan, sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini.
10. Saudari Refsy Damarni Zuhrotun Nisa, S.S., *alhamdulillah*, terimakasih banyak telah menemani, selalu mendoakan, memberi semangat dan menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan Tesis ini.
11. Teman-teman Pascasarjana Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2021 semester genap, dan umumnya seluruh teman-teman pascasarjana angkatan

2021 semester genap yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas perjalanan kuliah bersama, dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, *Aamiin*. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas Tesis yang penulis buat.

Malang, 22 September 2022

Penulis,

Alfani Hidayat

NIM : 200201220002

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk :

Orang tuaku tercinta, ayahanda H. Nur Chozin dan ibunda Hj. Nur Hayati. Mereka adalah pelita hidupku yang tak pernah henti membimbing, menasehati dan berdo'a untuk keberkahan hidupku. Ucapan terima kasih kepada semua guruguruku yang telah sabar dan ikhlas dalam mendidik dan mendoakanku. Ilmu yang telah kalian ajarkan semoga menjadi amal baik yang dapat mengangkat derajat kalian di sisiNya dan menjadi penuntun hidupku menuju jalan yang di ridhai Yang Kuasa.

Kepada semua teman-teman kuliah Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah kelas A dan B, terima kasih telah menjadi teman baikku yang senantiasa mau berbagi kebaikan dan ilmu denganku. Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam segala urusan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Reputusan beserta (SKB) Menteri agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dallah buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
ملخص	xix
BAB I	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	15
BAB II	22
A. Penetapan Pengadilan	22
B. Perwalian	25
C. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	29
D. Teori Pertanggungjawaban Hans Kelsen	29
BAB III	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Sumber Hukum	32
C. Metode Pengumpulan Data	32
D. Analisis Data	33
E. Tehnik Pengolahan Data	34

BAB IV.....	37
A. Paparan Data	37
B. Hasil Penelitian	38
BAB V.....	40
A. Penetapan Perwalian Anak yang Diminta PPAT sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Perwalian Anak Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban Hans Kelsen	49
BAB VI.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

ABSTRAK

Alfani Hidayat, NIM 200201220002, 2022. **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN KEPADA IBU KANDUNG ATAS ANAKNYA** (*Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr*) Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing I : Dr. Suwandi, M.H.

Pembimbing II : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penetapan, Perwalian, Penetapan Perwalian

Secara normatif ibu kandung merupakan wali yang sah bagi anak kandungnya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama tidak dicabut. Orang tua berhak mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Namun faktanya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah mensyaratkan ibu untuk memiliki penetapan perwalian dari Pengadilan, dalam hal melakukan beberapa perbuatan hukum. Seperti dalam perbuatan hukum penjualan tanah waris. Salah satu contohnya adalah yang ada dalam perkara Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr.

Ada beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengapa penetapan perwalian menjadi salah satu persyaratan yang diminta PPAT maupun bank dalam melakukan tindakan hukum anak dibawah umur serta bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali kepada anak dibawah umur dalam Penetapan Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan, serta menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan, dan yang menjadi data primer adalah wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya para Majelis Hakim maupun Notaris dalam penerimaan dan penyelesaian Penetapan Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr. Dokumen-dokumen resmi serta buku-buku terkait yang digunakan sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah pertama PPAT mensyaratkan penetapan perwalian karena digunakan untuk membuktikan (alat bukti), secara otentik adanya perwalian yang sah yang dijamin oleh institusi dalam hal ini Pengadilan Agama bahwa anak di bawah umur yang diwakili walinya untuk melakukan jual beli adalah benar dan telah terjadinya jual beli dan untuk kepentingan ke depan pada hari tertentu, pihak-pihak tertentu yang ada di dalamnya dan merupakan

syarat bagi pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang nantinya akan didaftarkan juga ke Kantor Pertanahan setempat guna kelengkapan transaksi. Kemudian dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penetapan perwalian adalah Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya meskipun telah jelas disebutkan di undang-undang bahwa wali bagi seorang anak yang orang tuanya meninggal salah satu dan dia memiliki kepentingan dalam hal tindakan hukum atau mengurus pembuatan akta jual beli hak atas tanah adalah orang tua kandungnya yang hidup terlama.

ABSTRACT

Alfani Hidayat, NIM 200201220002, 2022. **JUDGE'S CONSIDERATION OF THE STIPULATION OF GUARDIANSHIP TO THE MOTHER FOR HER CHILD** (*Study on the Determination of the Jember Religious Court Number 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr*) Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsyiah Study Program, Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor I : Dr. Suwandi, M.H.

Supervisor II : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Keywords: Judge's Consideration, Determination, Guardianship, Guardianship Determination

In normative, a mother is a legal guardian for her child. This is affirmed by Article 47 Act Number 1 of 1974 jo Article 98 Compilation of Islamic Law that the child under 18 years old or has not been married is the parent's authority as long as the authority is not revoked. The parent have right to represent their child in regarding all legal deeds, either inside or outside the court. But in the fact, some of the Notary/Land Deed Officers command the mother to have a decision of guardianship petition by the judge to do some legal deeds, such as in the legal deed to sell the land of inheritance. For example, in the case Number 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr.

There are several problems studied in this study, namely why the determination of guardianship is one of the requirements requested by PPAT and banks in carrying out legal actions for minors and what is the basis for the consideration of the Panel of Judges in granting the application for the determination of biological mothers as guardians to minors in Determination Number 2225 /Pdt.P/2021/PA.Jr. In answering the formulation of the problem above, the author uses empirical or field research methods, and uses a qualitative approach. In this study, the researchers went directly to the field, and the primary data were interviews with the parties concerned including the Panel of Judges and Notaries in the acceptance and settlement of Determination Number 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr. Official documents and related books are used as secondary data sources.

The results of this study are PPAT requires the determination of guardianship because it is used to prove (evidence), authentically the existence of a legal guardianship guaranteed by the institution, in this case the Religious Courts, that the minors represented by their guardians for buying and selling are true and have occurred. buying and selling and for the future interest on a certain day, certain parties in it and is a condition for making a deed of sale and purchase of land rights which will also be registered with the local Land Office for completeness of the transaction. Then the basis for the consideration of the Panel

of Judges in deciding the case for the determination of guardianship is that the Court may not reject the case that goes to him even though it is clearly stated in the law that the guardian for a child whose parent has died one of them and he has an interest in legal action or taking care of making a deed the sale and purchase of land rights is the biological parent who lives the longest.

ملخص

ألفان هداية، رقم ٢٠٠٢.١٢٢.٠٠٠.٢٠٠٢، ٢٠٢٢. نظر القاضي عن تقرير الوصاية لأم البيولوجية على طفلها (دراسة حول قرار محكمة جيمبر (Jember) الدينية رقم رسالة الماجستير. قسم الأحوال السياسية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. سوواندس الماجستير في القانون المشرف الثاني: د. برهان الدين سوسامطو البكالوريوس في قانون إسلامي والماجستير في العلوم الإنسانية

٢٢٢٥ /Pdt.P/ ٢٠٢١ /PA.Jr

كلمة الرئيسية: نظر القاضي، القرار، والوصاية، وتقرير الوصاية عادة، الأم البيولوجية هي الولي القانوني على طفلها البيولوجي. وهذا ما تؤكد المادة ٤٧ من القانون رقم ١ عام ١٩٧٤ والمادة ٩٨ من مجموعة الشريعة الإسلامية التي تنص على أن الطفل الذي لم يبلغ سن ١٨ عامًا أو لم يتزوج قط فهو تحت سيطرة والديه، ما لم يتم إبطاله. للآباء الحق في تمثيل أبنائهم في جميع الإجراءات القانونية داخل المحكمة وخارجها. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن كاتب العدل / صانع سند ملكية الأرض يطلب من الأم الحصول على تقرير وصاية من المحكمة فيما يتعلق بتنفيذ العديد من الإجراءات القانونية. كما هو الحال في قانون بيع الميراث من الأرض. ومن الأمثلة على ذلك قضية قرار محكمة جيمبر (Jember) الدينية رقم

هناك العديد من المشاكل

٢٢٢٥ /Pdt.P/ ٢٠٢١ /PA.Jr

التي تم بحثها في هذه الدراسة، وهي لماذا تقرير الوصاية هو أحد المتطلبات المطلوبة من قبل صانع سند ملكية الأرض والبنوك في تنفيذ الإجراءات القانونية للقصر وما هو أساس نظر لجنة القضاة في منح طلب تحديد الأمهات البيولوجيات كأوصياء للقصر في القرار رقم

٢٢٢٥ /Pdt.P/ ٢٠٢١ /PA.Jr

في الإجابة على صياغة المشكلة

أعلاه، يستخدم المؤلف طرق البحث التجريبية أو الميدانية، ويستخدم نهجًا نوعيًا. في هذه الدراسة، ذهب الباحثون مباشرة إلى الميدان، وكانت البيانات الأولية عبارة عن مقابلات مع عدة جهات

مثل لجنة القضاة والموثقين في قبول وتسوية

٢٢٢٥ /Pdt.P/ ٢٠٢١ /PA.Jr

القرار رقم

أما مصادر البيانات الثانوية فهي الوثائق الرسمية وبعض المراجع ذات الصلة. وتظهر نتائج هذا البحث أن صانع سند ملكية الأرض يشترط تقرير

وصاية على القصر في حالة التصرفات القانونية لبيع الأرض بسبب الحاجة إلى أدلة صحيحة على وجود وصاية قانونية تضمنها المؤسسة، وهي المحكمة الدينية. وإذا كان القاصر الذي يمثله ولي أمره لإجراء البيع والشراء صحيحاً في إجراء صفقة البيع والشراء، فمن أجل المستقبل، فإن الأطراف ذات الصلة المشاركة فيها ستكون شرطاً لعمل سند بيع و شراء حقوق الأرض. بعد ذلك ، يتم تسجيل سند الملكية في مكتب الأراضي المحلي لاستكمال المعاملة. ثم، وفيما يتعلق بأساس نظر لجنة القضاة في الفصل في قضية تقرير الوصاية هو لا يجوز للمحكمة أن ترفض الدعوى التي ترفع إليه على الرغم من أن القانون ينص بوضوح على أن الوصي على القصر توفي أحد الوالدين ولديه مصلحة في اتخاذ إجراء قانوني أو يعتني بصنع صك بيع و شراء حقوق الأرض هو من والده البيولوجي الذي عاش أطول فترة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tidak satu atau dua fenomena dari anak yang berkenan untuk melakukan peralihan hak atas tanah perwaliannya jatuh kepada orang tuanya yang hidup terlama. Pada kenyataannya untuk satu dan lain hal PPAT dalam hal ini meminta kliennya untuk memenuhi penetapan perwalian dari pengadilan untuk melaksanakan tujuan tersebut sehingga mereka dapat tetap melakukan penjualan tanah dengan mengalihkan haknya. Pengadilan agama di sini berwenang untuk mengadili permohonan perwalian anak, yang kerap terjadi saat si orang tua dari ahli waris yang masih belum cukup umur berkehendak menjual warisannya, kemudian PPAT mengajukan syarat-syarat yang salah satunya adalah penetapan perwalian anak meskipun wali yang ada saat itu adalah orang tua kandungnya sendiri.

Seperti disebut dalam pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.

Anak dibawah umur atau anak yang belum cakap hukum berada dalam kekuasaan orang tuanya yang masih hidup. Orang tua dan anak mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalani satu sama lain. Untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka Undang-Undang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersebut. Dalam perundang-undangan

Indonesia, orang tua terutama ayah maupun ibu yang memiliki kecakapan hukum terhadap anak-anak mereka yang belum cakap hukum, secara otomatis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merawat, memelihara serta mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum.

Ajaran Islam mengatur hubungan manusia dengan Sang Penciptanya dan ada pula yang mengatur hubungan sesama manusia serta Islam mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam perjalanan hidup manusia ditakdirkan berpasang-pasangan untuk meneruskan generasinya, dan untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupannya, sehingga terjadilah sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan jalan untuk meneruskan generasi manusia. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal definisi perkawinan. Seperti dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.³ Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴

Secara umum sebab putusnya perkawinan itu ada karena perceraian dan kematian. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 23

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11

Perkawinan, membagi sebab-sebab putusnya perkawinan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan hal seperti ini tercantum. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 113 KHI yang mengatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam hukum perkawinan agama islam menentukan bahwa apabila salah seorang di antara kedua suami isteri meninggal dunia, maka telah terjadi perceraian dengan sendirinya. Dimulai sejak tanggal meninggal tersebut.⁵

Putusnya perkawinan karena kematian akan ada hubungannya dengan kewarisan, dimana ada pewaris dan ahli waris yang berkaitan erat dengan putusnya perkawinan karena kematian. Seperti anak dari ibu ini yang mengajukan permohonan penetapan perwalian dia sebagai ahli waris dari ayahnya yang telah meninggal. Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi kematian seseorang tersebut merupakan syarat terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang maka kekayaan beralih kepada ahli waris.⁶

Masalah pewarisan, ahli waris bisa merupakan orang yang sudah dewasa maupun anak yang masih di bawah umur. Anak di bawah umur atau anak yang belum cakap hukum berada dalam kekuasaan orang tuanya yang masih hidup. Orang tua dan anak mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalani satu sama lain. Untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka undang-undang mengatur mengenai hak dan

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 229

⁶ Saifullah, *Buku Ajar Wawasan Hukum Perdata Di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Malang, Fakultas Syariah 2011), 89

kewajiban tersebut. Dalam perundang-undangan Indonesia, orang tua terutama ayah maupun ibu yang memiliki kecakapan hukum terhadap anak-anak mereka yang belum cakap hukum, secara otomatis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merawat, memelihara serta mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum.

Seorang anak yang lahir ke dunia ini, membutuhkan orang lain yang akan memeliharanya, baik dirinya, harta bendanya ataupun hak miliknya, karena ia membutuhkan orang lain yang akan mengawasi penyusuan dan pengasuhannya. Demikian juga ia membutuhkan orang lain untuk menjaga dan memeliharanya, serta mendidik dan mengajarnya, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniyahnya dan pembentukan kepribadiannya, selain itu anak membutuhkan orang yang akan mengawasi urusan hak miliknya, agar supaya dipelihara dan dikembangkan. Sehingga ia membutuhkan seorang wali untuk mewakili perbuatan hukum ketika ia belum dewasa, hal seperti ini disebut dengan perwalian. Berdasarkan uraian pada konteks penelitian tersebut, maka penting peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Jember yang mengabulkan permohonan penetapan perwalian dari pemohon.

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa penetapan perwalian menjadi salah satu persyaratan yang diminta PPAT dalam melakukan tindakan hukum anak dibawah umur?
2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali kepada anak dibawah umur dalam Penetapan Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penetapan perwalian menjadi salah satu persyaratan yang diminta PPAT dalam melakukan tindakan hukum anak dibawah umur.
2. Mengetahui pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali kepada anak dibawah umur dalam Penetapan Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yaitu diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat karena penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap keilmuan. Menambah kepustakaan tentang perwalian yang diajukan oleh ibu atas anak kadungnya dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, dan diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai tambahan informasi dan wawasan pengetahuan tentang perwalian yang diajukan oleh ibu atas anak kandungya. Serta merupakan pelajaran berharga yang dapat mengaktualisasi diri peneliti sebagai mahasiswa dalam mengembangkan pemikiran konsep ilmu hukum.

b. Manfaat bagi lembaga

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan khususnya di program studi Al Ahwal Al Syakhshiyah dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi dan praktisi hukum yang mempunyai keterkaitan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan perwalian.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Kajian riset sebelumnya berguna untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan keorisinalitasan dengan hasil penelitian yang lain, diantaranya ialah sebagai berikut:

Tesis, ditulis oleh Muhammad Farid Wajdi tahun 2016 dengan judul “Permohonan Orang Tua Sebagai Wali terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP).”. Penulis menggambarkan bagaimana hukum permohonan orang tua untuk menjadi wali bagi anak kandung, penulis juga menggambarkan penyebab penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandung mereka sendiri, dan yang terakhir penulis menggambarkan tentang pertimbangan hakim yang memberikan atau menolak penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandung mereka. Penulis mengatakan bahwa permohonan penetapan orang tua sebagai wali

terhadap anak kandung adalah bertentangan dengan peraturan di Indonesia dimana orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak-anak mereka, yaitu merupakan hak yang di dapat akibat hukum dari perkawinan dan mereka berhak secara langsung untuk mewakili anak baik di dalam maupun luar pengadilan. Pertimbangan majelis hakim menolak permohonan orang tua menjadi wali berlandaskan pada konsep perwalian yang berlaku di Indonesia, bahwa perwalian di khususkan terhadap selain orang tua. Sedangkan pertimbangan majelis hakim yang menerima permohonan orang tua tersebut sebagai wali terhadap anak kandungnya dengan berlandaskan kepada hukum internasional, seperti untuk pengurusan paspor. Dalam hal ini penulis lebih setuju dengan putusan Perkara Pengadilan Agama Depok yang menolak permohonan perwalian.

Tesis, ditulis oleh Erni Nurosyidah tahun 2016 dengan judul “Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang No.95/Pdt.P/2010/PA.Mlg).” Penulis dalam penelitian tersebut membahas bagaimana hak dan kewajiban perwalian terhadap anak di bawah umur, membahas batasan- batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh wali dalam pengurusan harta kekayaan anak yang ada di bawah perwaliannya, dan membahas bagaimana permohonan perwalian untuk menjual harta warisan anak yang ada di bawah perwaliannya dapat dikabulkan. Kemudian penulis menjelaskan bahwa setiap orang tua kandung itu berhak menjadi wali atas anaknya yang masih dibawah umur. Selain itu, setiap orang tua kandung berhak mewakili anaknya yang masih dibawah

umur dalam melakukan transaksi penjualan harta warisan selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Selanjutnya dalam penelitian yang penulis bahas mengenai perwalian ini mengatakan bahwa dikabulkannya perkara tersebut oleh Majelis Hakim berdasarkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Tesis, ditulis oleh Siti Fatimah tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur.”. Penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg dan pertimbangan hakim tersebut dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Penulis mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon, Hakim mengatakan bahwa hakim dilarang untuk menolak dalam memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan ke pengadilan. Pertimbangan lain dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam hal ini penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti otentik. Menurut hukum Islam pertimbangan hakim tersebut memiliki tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat melakukan transaksi jual beli atas anaknya yang masih di bawah umur. Dalam hal ini, pertimbangan hakim sesuai dengan teori masalah mursalah serta tujuan hukum Islam yaitu memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada umat manusia. Penulis berpendapat seharusnya orang tua tidak perlu mengajukan permohonan ke pengadilan karena orang tua otomatis adalah

wali bagi anaknya selama kekuasaannya tidak dicabut oleh Pengadilan. Begitupun menurut pendapat para ulama mazhab bahwa wali anak kecil adalah ayahnya serta dalam KHI pasal 107 ayat 3 dan 4 yang juga menjelaskan bahwa orang tua adalah wali dari anaknya.

Tesis, ditulis oleh Septy Veronita tahun 2013 dengan judul “Hak Perwalian Anak di Bawah Umur yang Beralih Pada Neneknya (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372 K/Pdt/2008).”. Penelitian ini memberikan simpulan bahwa berdasarkan kepada kepentingan anak dan karena sang ibu tidak layak menjadi wali anak-anaknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yakni deskriptif analitis yang dimassudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mencari narasumber melalui buku dan peraturan yang berkaitan untuk kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan.

Artikel, ditulis oleh Widya Tan Kamello, Rosdinar Sembiring Utary Maharany Barus, Pacasarjana Universitas Sumatra Utara, 2016 dengan judul “Perwalian terhadap pengurusan harta anak dibawah umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai).”. Penelitian ini memberikan simpulan bahwa merupakan kewenangan lembaga peradilan agama dalam memberikan hak perwalian terhadap pengurusan harta anak dibawah umur terkait dengan perlindungan hukum terhadap harta anak adalah merupakan kewenangan absolut lembaga peradilan agama. Pemberian hak perwalian terhadap pengurusan harta anak di bawah umur adalah atas permohonan dari keluarga terdekat si anak melalui penetapan perwalian pengadilan agama. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yakni menggunakan teori perlindungan hukum yang diperjelas dalam penetapan pengadilan Binjai.

Tesis, ditulis oleh M. Septian Adhinata tahun 2019 dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.”. Penelitian ini mengurai dan mendeskripsikan konsep pelaksanaan perwalian anak terdapat dualisme ketentuan mengenai umur anak yang berada di bawah umur, syarat penunjukan, hak, serta kewajiban wali menurut masing-masing pandangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan sebagai data pendukung yang mempunyai relevansi dengan permasalahan perwalian dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan.

Tesis, ditulis oleh M. Nahya Sururi al-Khaq tahun 2016 dengan judul “Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.)”. Penelitian ini juga dikategorikan penelitian kepustakaan (*library research*) atau juga dikenal dengan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyebutkan bahwa anak yang sah memiliki hubungan kebabakan dengan laki-laki yang menikahi ibunya. Sedangkan anak di luar nikah adalah anak yang dibuahi ketika orang tuanya belum menikah. Peneliti juga mencoba mengkomporasikan status keperdataan anak

di luar nikah dalam KHI dan KUH Perdata.

Tesis, ditulis oleh M. Kholilurrahman tahun 2013 dengan judul “Study Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa Mui Nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan”. Merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Dari hasil penelitian diperoleh sebuah kesimpulan bahwa persamaan antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 adalah pertimbangan hukum dikeluarkan putusan tersebut, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan harus dilindungi sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia sedangkan perbedaannya antara keduanya adalah mengenai dasar hukum yang digunakan. Sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda, selain itu perbedaan juga terletak pada fokus yang dipertimbangkan. putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah anak luar perkawinan yang berkaitan dengan tidak adanya “pencatatan perkawinan” dan “sengketa perkawinan”, berbeda halnya dengan Fatwa Nomor: 11/Munas VIII/MUI/3/2012 fokus pertimbangan yang menjadi pembahasan dalam isi Fatwa tersebut menyinggung tentang anak di luar perkawinan atau anak hasil zina.

Tesis, ditulis oleh Ririn Rahmawati tahun 2015 dengan judul “Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Sirri Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974”. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini mengkaji status anak dari perkawinan sirri yang tidak mendapat jaminan

dan perlindungan hukum dari Negara. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orangtuanya adalah melalui itsbat nikah.

Tesis, ditulis oleh Achamd Driyanto tahun 2014 dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.”. Dari penelitian tersebut diperoleh dua hasil, yakni pertama proses pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak sama dengan proses pernikahan pada umumnya yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Kedua implementasi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 ternyata masih kurang efektif dalam melaksanakan tugas- tugasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Achamd Driyanto memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama sama membahas mengenai Peraturan Menteri Agama. Akan tetapi memiliki perbedaan, yaitu pada penelitian ini penulis fokus mengkaji Pasal 12 (5) mengenai taukil wali, sedangkan Achmad Driyanto menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 seluruhnya sebagai fokus penelitian. Perbedaan lainnya pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh Achamd Driyanto hanya dilakukan di satu Kantor Urusan Agama, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, sedangkan penuli melakukan penelitian diseluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang, yang terdiri dari 5 (lima) Kantor Urusan Agama.

Tabel Penelitian Terdahulu tentang Perwalian

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
-----------	---	-------------------------	------------------	------------------	--------------------------------

1.	Muhammad Farid Wajdi, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Tesis - 2016	“Permohonan Orang Tua Sebagai Wali terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/P.A.Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP)”	Perwalian anak kandung	- Analisis komparatif putusan - Permohonan orang tua sebagai wali atas anaknya	- Penetapan perwalian ibu kandung atas anaknya - Perwalian anak dibawah umur
2.	Erni Nurosyidah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang -Tesis - 2016	“Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang No.95/Pdt.P/2010/PA.Mlg).”	Perwalian anak dibawah umur, transaksi penjualan harta warisan	- Penetapan perwalian anak dibawah umur	- Penetapan perwalian ibu kandung atas anaknya - Perwalian anak dibawah umur
3.	Siti Fatimah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Tesis - 2019	“Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/P.A.Mlg tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur.”	Penetapan perwalian anak dibawah umur	- Analisis hukum islam	- Penetapan perwalian ibu kandung atas anaknya - Perwalian anak dibawah umur

4.	Septy Veronita, Pascasarjana Universitas Negeri Jember - Tesis - 2013	“Hak Perwalian Anak di Bawah Umur yang Beralih Pada Neneknya (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372 K/Pdt/2008).”	Perwalian anak dibawah umur	- Hak perwalian anak dibawah umur yang beralih pada neneknya - Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	- Penetapan perwalian ibu kandung atas anaknya - Perwalian anak dibawah umur
5.	Widya Tan Kamello, Rosdinar Sembiring Utary Maharany Barus, Pascasarjana Universitas Sumatra Utara - Artikel - 2016	“Perwalian terhadap pengurusan harta anak dibawah umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai).”	Perwalian anak dibawah umur, transaksi penjualan harta warisan	- Penetapan perwalian anak dibawah umur - Transaksi penjualan harta warisan	- Penetapan perwalian ibu kandung atas anaknya - Perwalian anak dibawah umur
6.	M. Septian Adhinata, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Tesis - 2019	“Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.”	Analisis Yuridis, Perwalian anak	- Penetapan perwalian anak - KUH Perdata - UU Nomor 1 tahun 1974	- Penetapan perwalian ibu kandung atas anaknya - Perwalian anak dibawah umur
7.	M. Nahya Sururi al-Khaq, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Tesis - 2016	“Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.)”	Kedudukan anak	- Kedudukan anak diluar nikah - Kompilasi hukum islam - Kitab UU hukum perdata (B.W.)	- Penetapan perwalian ibu kandung atas anaknya - Perwalian anak dibawah umur

8.	M. Kholilurrahman, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Tesis - 2013	“Study Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa Mui Nomor: 11/MUNASVII I/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan”	Kedudukan anak	- Studi komparatif putusan - Fatwa Mui	- Penetapan perwalian ibu kandung atas anaknya - Perwalian anak dibawah umur
9.	Ririn Rahmawati, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Tesis - 2015	“Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Sirri Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974”	Kedudukan anak	- Pengabsahan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri	- Penetapan perwalian ibu kandung atas anaknya - Perwalian anak dibawah umur
10.	Achamd Diyanto, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Tesis - 2014	“Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.”	Perwalian anak	- Implementasi peraturan Menteri agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim	- Penetapan perwalian ibu kandung atas anaknya - Perwalian anak dibawah umur

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman para pembaca, maka akan penulis jelaskan poin penting dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷

2. Penetapan

a. Penetapan dalam bentuk murni *voluntaria*

Merupakan hasil atau produk hukum dari perkara permohonan yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Perkara yang seperti ini yang dimaksud dengan perkarannya murni *voluntaria*.

Secara singkat cirinya adalah:

- 1) Merupakan gugatan secara sepihak atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon;
- 2) Tidak ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon;
- 3) Petitum dan amar pemohon bersifat deklatoir.

Sedangkan asas dari penetapan dalam bentuk murni *voluntaria* yaitu:

- 1) Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya kebenaran sepihak. Bernilai hanya untuk diri pemohon.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

- 2) Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon.
- 3) Penetapan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun.

b. Penetapan bukan dalam bentuk *voluntaria*

Selain penetapan dalam bentuk murni *voluntaria*, di Pengadilan Agama ada beberapa jenis perkara yang produk hukumnya berupa penetapan, tetapi bukan merupakan penetapan yang murni *voluntaria*. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan seperti itu harus dianggap sebagai putusan.

Contoh dari jenis perkara ini adalah penetapan ikrar talak dan izin poligami. Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 69 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari ketiga dasar hukum tersebut terdapat adanya kontroversi. Pasal 66 menyatakan bahwa ikrar talak termasuk perkara permohonan yang menghasilkan produk hukum penetapan. Namun proses pemeriksaannya bersifat *contradictoir*. Bahkan kepada pihak istri (termohon) diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi, seperti yang diatur dalam Pasal 60 dan 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam perkara ini sifat perkara permohonan tidak diberlakukan sepenuhnya.⁸

Fundamentum patendi atau posita (disebut juga dengan positum) permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa*. Landasan

⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 280

hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan itu, posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang sedang dihadapi oleh pemohon.⁹

3. Perwalian

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang.

a. Perwalian Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar waliyah, wilayah atau walayah. Kata wilayah dan walayah mempunyai makna lebih dari satu, diantaranya dengan makna pertolongan, cinta, kekuasaan atau kemampuan. Abdul Aziz Dahlan dalam Eksiklopedi Hukum Islam mengartikan wilayah secara etimologis dengan dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintah.¹⁰ Wahbah Zuhayli mengartikan perwalian sebagai kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas seizin orang lain.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 33

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol.6 (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2003), 1934

¹¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 134

perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Dan orang yang mengurus atau menguasai sesuatu disebut dengan wali.

Perwalian dalam islam dibedakan kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus. Perwalian dalam nikah termasuk kedalam perwalian terhadap jiwa, yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain.¹²

b. Perwalian Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perwalian merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Menurut Prof Subekti mengatakan bahwa perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.¹³

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, 135

¹³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 2003), 52

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengertian perwalian terdapat dalam beberapa perundang-undangan, diantaranya di KHI Pasal 1 poin (h), yang menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁴ Dapat ditafsiri bahwa perwalian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah perwalian secara khusus apabila anak tidak mempunyai orang tua ataupun apabila orang tua tidak cakap dalam bertindak hukum. Diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 1 poin (5) bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.¹⁵

4. Penetapan Perwalian

Penetapan perwalian atau permohonan penetapan perwalian diajukan oleh pemohon dan mayoritas bertujuan untuk mengurus harta anak, baik harta bergerak dan tidak bergerak. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Perwalian anak dibawah umur terjadi karena:

- a. Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

¹⁴ Pasal 1 poin 2 (h) Kompilasi Hukum Islam, Inpres 1 Tahun 1991

¹⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

- b. Orang tua bercerai; dan,
- c. Pencabutan dari kekuasaan orang tua.

Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak yang masih di bawah umur mereka belum cakap bertindak dalam menjalankan perbuatan hukum, dalam hal demikian maka dilakukan penetapan perwalian anak dibawah umur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penetapan Pengadilan

1. Definisi Penetapan

Mengenai penetapan dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Yahya Harahap menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan. Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan.¹⁶

2. Bentuk Penetapan

a. Penetapan dalam bentuk murni *voluntaria*

Merupakan hasil atau produk hukum dari perkara permohonan yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Perkara yang seperti ini yang dimaksud dengan perkarannya murni *voluntaria*. Secara singkat cirinya adalah:

- 1) Merupakan gugatan secara sepihak atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon;
- 2) Tidak ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu persengketaan.

Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon;

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 40

- 3) Petitum dan amar pemohon bersifat deklatoir.

Sedangkan asas dari penetapan dalam bentuk murni *voluntaria* yaitu:

- 1) Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya kebenaran sepihak. Bernilai hanya untuk diri pemohon.
- 2) Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon.
- 3) Penetapan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun.

b. Penetapan bukan dalam bentuk *voluntaria*

Selain penetapan dalam bentuk murni *voluntaria*, di Pengadilan Agama ada beberapa jenis perkara yang produk hukumnya berupa penetapan, tetapi bukan merupakan penetapan yang murni *voluntaria*. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan seperti itu harus dianggap sebagai putusan.

Contoh dari jenis perkara ini adalah penetapan ikrar talak dan izin poligami. Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 69 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari ketiga dasar hukum tersebut terdapat adanya kontroversi. Pasal 66 menyatakan bahwa ikrar talak termasuk perkara permohonan yang menghasilkan produk hukum penetapan. Namun proses pemeriksaannya bersifat *contradictoir*. Bahkan kepada pihak istri (termohon) diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi, seperti yang diatur dalam Pasal 60 dan 63 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989. Dalam perkara ini sifat perkara permohonan tidak diberlakukan sepenuhnya.¹⁷

3. Objek Penetapan Pengadilan Perkara Perkawinan

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 4) Dispensasi kawin;
- 5) Pencegahan perkawinan;
- 6) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 7) Pembatalan perkawinan;
- 8) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 9) Perceraian karena talak;
- 10) Gugatan perceraian;
- 11) Penyelesaian harta bersama;
- 12) Mengenai penguasaan anak-anak;
- 13) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 14) Penuntutan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 15) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 16) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

¹⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 280

- 17) Pencabutan kekuasaan wali;
- 18) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 19) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 20) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 21) Penetapan asal usul seorang anak;
- 22) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 23) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.¹⁸

B. Perwalian

1. Definisi Perwalian

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang.

2. Perwalian Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

¹⁸ Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar waliyah, wilayah atau walayah. Kata wilayah dan walah mempunyai makna lebih dari satu, diantaranya dengan makna pertolongan, cinta, kekuasaan atau kemampuan. Abdul Aziz Dahlan dalam Eksiklopedi Hukum Islam mengartikan wilayah secara etimologis dengan dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintah.¹⁹ Wahbah Zuhayli mengartikan perwalian sebagai kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas seizin orang lain.²⁰

Sedangkan pengertian dari anak menurut hukum islam adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual). Maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang (anak) dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Dan orang yang mengurus atau menguasai sesuatu disebut dengan wali.

Perwalian dalam Islam dibedakan kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus. Perwalian dalam nikah termasuk kedalam perwalian terhadap jiwa, yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol.6 (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2003), 1934

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 134

terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain.²¹

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.²²

Para ulama sepakat bahwa wali bagi anak kecil adalah ayahnya, sedangkan untuk ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat ulama syafi'i. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat mengenai wali yang bukan ayah. Menurut Hambali dan Maliki, wali sesudah ayah adalah orang yang mendapat wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak memiliki orang yang diwasiati maka wali jatuh kepada hakim syar'i. Sedangkan kakek sama sekali tidak mempunyai hak dan perwalian, sebab menurut mereka kakek tidak bisa menggantikan posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, apalagi kakek yang dari pihak ibu. Selanjutnya Hanafi mengatakan, "Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan hakim". Dan imam Syafi'i mengatakan, "Perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah., seterusnya,

²¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, 135

²² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, 136

perwalian beralih kepada penerima wasiat dari ayah, lalu kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu baru kepada hakim”.²³

3. Perwalian Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perwalian merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Menurut Prof Subekti mengatakan bahwa perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.²⁴

Perundang-undangan di Indonesia mengenai pengertian perwalian terdapat dalam beberapa perundang-undangan, diantaranya di KHI Pasal 1 poin (h), yang menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁵ Dapat ditafsiri bahwa perwalian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah perwalian secara khusus apabila anak tidak mempunyai orang tua ataupun apabila orang tua tidak cakap dalam bertindak hukum. Diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 1 poin (5) bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan

²³ Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Madzhab (ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), 683

²⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 2003), 52

²⁵ Pasal 1 poin (h) Kompilasi Hukum Islam

asuh sebagai orang tua terhadap anak.²⁶

C. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

D. Teori Pertanggungjawaban Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²⁷

²⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen juga membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif).²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahabahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana Pengadilan Agama Jember menangani masalah permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung atas anaknya yang masih belum cakap hukum dan mengetahui bagaimana alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan wali yang dilakukan oleh ibu kandung.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan ini peneliti memahami gejala-gejala yang mendasari permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung atas anaknya. Setelah peneliti memahami dasar-dasar gejala tersebut kemudian peneliti deskripsikan, sehingga bisa mendapatkan hasil yang memang diharapkan, yaitu mengetahui bagaimana permohonan perwalian yang dilakukan oleh ibu kandung atas anaknya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mana meliputi bahan hukum primer berupa putusan penetapan nomor

²⁸ Selain menggunakan penelitian hukum normatif, dalam pengolahan data juga menggunakan bahan penelitian empiris berupa wawancara.

2225/Pdt.P/2021/PA.Jr dan wawancara. Kemudian bahan hukum sekunder yang bersifat pelengkap seperti buku, artikel-artikel jurnal, dan lain sebagainya.

B. Sumber Hukum

Dalam penelitian ini penulis memakai sumber hukum berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data dalam bentuk dokumen yang didapatkan dari informasi tertulis. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan wawancara.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas dalam penelitian ini adalah penetapan nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr. Kemudian bahan hukum sekunder disini penulis menggunakan buku-buku, artikel-artikel jurnal dan tesis yang berkaitan dengan perwalian anak dibawah umur. Dan terakhir wawancara untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Agama Jember menerima permohonan penetapan wali oleh ibu kandung dan mengetahui pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan dalam penetapan nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr.

C. Metode Pengumpulan Data

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian. Tanya jawab secara lisan, dimana dalam tanya jawab tersebut ada dua orang atau lebih bertatap secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan secara langsung pula.²⁹ Wawancara yang digunakan adalah semi struktural, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan yang telah disusun secara

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 83

rinci atau sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan tujuan mendapatkan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.³⁰ Wawancara ini dilakukan kepada Para Hakim Pengadilan Agama Jember dengan Nomor Penetapan 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr.

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan metode untuk mengumpulkan bahan hukum dari data tertulis dengan memakai *content analysis*. *Content analysis* adalah cara untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi secara objektif dan sistematis dari topik tertentu.¹⁸ Teknik dilakukan dengan menentukan dan mengumpulkan bahan hukum primer, beberapa buku maupun karya ilmiah yang memiliki relevansi tentang permasalahan penelitian. Objek dari penelitian ini adalah tentang perwalian anak dibawah umur.

D. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan setelah mengumpulkan data dan dengan melalui beberapa tahap, yaitu *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing*, dan *concluding*. *Editing* (pengeditan) adalah proses untuk pemilahan poin utama yang diperlukan terkait dengan variable yang dibutuhkan.³¹ *Classifying* (pengelompokan) adalah penempatan poin-poin utama ke dalam wilayah yang serupa. *Verifying* (verifikasi) adalah proses untuk memeriksa ulang data yang telah dikelompokkan dengan lebih teliti. *Analyzing* (analisis) adalah merumuskan dan menuangkan bahan yang didapat

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, 227

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1988), 119

ke konsep perancangan untuk selanjutnya dijadikan dasar inti dalam mendapatkan perbedaan dan persamaan. Dan terakhir adalah *concluding* atau penarikan kesimpulan.

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merupakan teknik dimana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Editing Data

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data. Data yang sudah dicek kelengkapannya, dibaca lagi dan diperbaiki, bila ada jawaban item yang kurang jelas maka diperjelas kembali dan disempurnakan. hal seperti ini disebut dengan editing data. Dalam hal ini, peneliti nantinya akan menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara ataupun dokumentasi yang telah diperoleh dari lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Jember.

2. Klasifikasi Data

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara memilah-milah data dan memadukannya kembali. Dalam hal ini, peneliti akan memilih data-data yang mana dari

hasil wawancara dan dokumentasi kemudian mengklasifikasikan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada.

3. Verifikasi Data

Mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk memeriksa kembali seluruh hasil catatan-catatan yang didapatkan di lapangan.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. Dimana peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini akan peneliti capai dengan cara membandingkan hasil wawancara antara narasumber satu dengan narasumber yang lain.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Penelitian metode kualitatif yang digunakan ini yaitu dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat hakim Pengadilan Agama Jember tentang permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh ibu kandung. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata, bukan angka-angka. Adapun data yang berupa angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.

5. Konklusi

Dalam tahapan pengolahan data langkah terakhir yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan dari beberapa keterangan-keterangan dan sejumlah data yang diperoleh. Adanya kesimpulan ini didasarkan pada hasil-hasil atau temuan data empiris. Rumusan kesimpulan penelitian hanya mengulang rumusan hasil penelitian dalam bentuk yang disederhanakan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung dan dikaitkan dengan data-data yang sudah ada. Kemudian akan dapat disimpulkan dari analisis peneliti tersebut.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data dari penelitian penulis terkait masalah seorang anak yang berusia masih dibawah umur dan ingin melakukan jual beli tanah dari harta yang diperoleh sepeninggalan ayahnya. Maka PPAT dalam hal ini meminta kliennya untuk memenuhi Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk melaksanakan tujuan tersebut yakni untuk melakukan jual beli hak atas tanah milik anaknya sehingga mereka dapat tetap melakukan penjualan tanah dengan mengalihkan haknya. Pengadilan Agama Jember di sini berwenang untuk mengadili permohonan perwalian anak, hal ini yang kerap terjadi saat si orang tua dari ahli waris (anaknya sendiri) yang masih belum cukup umur berkehendak menjual warisannya, kemudian PPAT mengajukan syarat-syarat yang salah satunya adalah penetapan perwalian anak meskipun wali yang ada saat itu adalah orang tua kandungnya sendiri.

Sepanjang tahun 2021, banyaknya penetapan perwalian yang diputus oleh Pengadilan Agama Jember berjumlah 24 perkara. Berawal dari masalah inilah penulis ingin meneliti penetapan Pengadilan Agama mengenai perwalian anak yang diminta PPAT sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah.

Data Primer

1. Putusan Penetapan Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr

Data Sekunder

1. Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
2. Suherman, Ade Maman, Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur). Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
3. Zuhriah, Erfaniah, Peradilan Agama Indonesia. Malang: UIN Malang Press, 2009.
4. Jurnal-jurnal

Data Wawancara Majelis Hakim

1. Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis
2. Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum. selaku Hakim anggota I
3. Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. selaku Hakim anggota II

B. Hasil Penelitian

Wawancara Majelis Hakim

Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum.

“Anak yg masih di bawah umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dapat diperwalikan kepada orang tua yang hidupnya lebih lama. Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua yang lebih lama hidup baik ibu maupun bapaknya didasarkan pada : rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga prinsip dasar tersebut berkaitan erat terhadap keperluan wali yang ditunjuk untuk bertindak secara hukum mewakili anak yang masih di bawah umur melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut. Karena penetapan yang diterbitkan pengadilan itu menjadi syarat yang diperlukan untuk mengurus hak-hak anak di antaranya mengenai pengurusan perpindahan hak atas tanah seperti akta jual beli melalui PPAT dan pengurusan pengambilan uang peninggalan di bank yang juga diperlukan penetapan pengadilan.”

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

“Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan akan diperiksa oleh Hakim adalah perkara sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yang berpekara, yakni Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan dan memulai perkara atau memajukan gugatan, sedangkan Tergugat adalah orang yang dianggap merugikan pihak lain dan pihak yang ditarik ke muka Pengadilan oleh Penggugat. Pengecualian terhadap ketentuan ini disebut dengan gugatan volunteer. Artinya bahwa di dalam perkara tersebut hanya terdapat satu pihak, yaitu Pemohon dan perkara tersebut hanya terdapat satu pihak, yaitu Pemohon dan perkara yang lebih dikenal dengan perkara "Permohonan". Menyangkut hal ini, permohonan penetapan perwalian anak adalah termasuk gugatan volunteer dikarenakan hanya ada satu pihak dan tidak ada pihak yang dituntut untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu.”

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

“Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.”

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penetapan Perwalian Anak yang Diminta PPAT sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Fungsi akta PPAT dalam jual beli, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1363/K/Sip/1997 berpendapat bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (PP10/1991) secara jelas menentukan bahwa akta PPAT hanya suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat mutlak tentang sahnya suatu jual beli tanah. Demikian juga dengan Boedi Harsono mengatakan bahwa akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar sudah dilakukannya jual beli.³² Dari putusan dan pendapat di atas dapat dipahami bahwa akta PPAT berfungsi sebagai suatu alat bukti tentang telah terjadi perbuatan hukum atas tanah. Di lain hal dengan sistem pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24 Tahun 1997) pendaftaran jual beli itu hanya dapat dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. Pasal 37 menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Perundang-undangan.

Hal tersebut menjelaskan bahwa akta PPAT di samping berfungsi sebagai alat bukti tentang telah terjadinya suatu perbuatan hukum, seperti jual-beli, tukar menukar, hibah, juga berfungsi sebagai alat bukti untuk

³² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), 472.

melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanahnya. Lebih lanjut mengandung konsekuensi bahwa bila terjadi sesuatu perbuatan hukum atas tanah berupa jual-beli, tanpa dibuktikan dengan akta PPAT, maka peralihan hak dari penjual kepada pembeli tidak dapat dilangsungkan atau tidak dapat terjadi, demikian juga dengan pembuktian formal bahwa telah terjadi jual-beli tidak dapat dibuktikan, sekalipun sesungguhnya jual beli atas tanah menurut asas hukum agraria adalah sah asalkan terpenuhi unsur terang dan tunai. Oleh karena itu fungsi akta jual beli yang dibuat oleh PPAT adalah sebagai bukti bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum, yang bersangkutan dan karena perbuatan itu sifatnya tunai sekaligus membuktikan berpindahnya hak atas tanah yang bersangkutan kepada penerima hak.

Secara teoritis pembuatan akta memiliki dua fungsi yaitu akta memiliki fungsi formil yang artinya bahwa akta tersebut adalah untuk melengkapi sempurnanya suatu perbuatan hukum. Akta tersebut merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Kedua, akta memiliki fungsi sebagai alat bukti, artinya akta tersebut sejak awal memang untuk keperluan pembuktian jika kelak terjadi sengketa di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Ketika memegang suatu akta maka jika di kemudian hari terjadi sengketa para pihak dengan mudah membuktikan dengan alat bukti yang telah ada dan disiapkan sebelumnya.

Hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan dari pemegang hak kepada orang lain. Lebih khusus dalam hal ini adalah diterbitkannya penetapan perwalian anak yang nantinya untuk membuat akta jual beli sehingga menjadi alat bukti yang sah. Terdapat hubungan beruntun dalam hal ini, untuk

menerbitkan akta jual beli hak atas tanah oleh PPAT dibutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan, yang sesungguhnya keduanya dibutuhkan sebagai alat bukti untuk kepentingan para pihak di masa depan.

Apabila ditinjau dari salah satu teori yang digunakan untuk menganalisa masalah ini, yaitu teori kepastian hukum, yaitu dimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Hal ini memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.³³

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku

³³ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 227.

terhadap hukum secara benar-benar.

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut **Gustav Radbruch** termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan hukum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.

2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.³⁴

Dalam prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan antara satu dengan yang lain. Adapun hal ini dikarenakan disatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.

Tulisan ini memfokuskan diri pada alasan PPAT meminta penetapan perwalian anak untuk membuat akta jual beli hak atas tanah bagi anak-anak yang orang tuanya telah meninggal salah satu yang mana pada peraturannya yaitu Pasal 345-354 KUH Perdata serta Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan bahwa perwaliannya otomatis jatuh kepada orang tuanya yang hidup terlama. Adanya peralihan hak atas tanah yang dimiliki si anak yang kepemilikan hartanya terletak pada si anak, jika dilakukan jual-beli, PPAT akan meminta sebuah penetapan perwalian dari Pengadilan sebagai syaratnya dan dari semua penjelasan di atas diketahui bahwa alat bukti menjadi alasan kuat dari permintaan tersebut.

Perihal alat bukti yang dapat menjaga para pihak sendiri dan juga PPAT, penetapan perwalian sangat dibutuhkan untuk menjamin kebenaran

³⁴ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, 227.

dari adanya perwalian untuk anak di bawah umur yang masih belum cakap melakukan perbuatan hukum. Semua dikarenakan adanya jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT dan kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan peralihan hak yang terjadi. Seperti tercantum dalam Pasal 37 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa peralihan hak hanya dapat didaftarkan jika dengan akta PPAT dan itu adalah syarat bagi pendaftaran peralihan haknya. Tentu saja itu semua tetap tidak terlepas dari Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sahnya perbuatan hukum peralihan hak yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat materilnya. Konteks yang terkait dalam hal ini adalah bahwa si anak yang memiliki hak waris dari orang tuanya yang telah meninggal tidak dapat melakukan jual beli dalam perbuatan peralihan hak atas tanah dikarenakan belum cakap dan karena itu orang tuanya yang hidup terlama harus menjadi walinya yang ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Agama.

Seorang PPAT memiliki suatu kewajiban untuk memberikan pertimbangan atas akta yang dibuat dan di hadapannya juga memberikan pandangan bukan hanya perihal kebenaran formal dari akta yang bersangkutan melainkan juga perihal kebenaran materil mengenai hal tersebut. Boedi Harsono mengatakan bahwa akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukan jual beli di samping itu akta jual beli dan atau akta jual beli dapat dibuatkan oleh PPAT jika pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang menjual hak atas tanah dan pihak yang membeli hak atas tanah menghadap PPAT di wilayah kerjanya serta harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang dimaksud

atau dapat diwakili oleh seorang kuasa yang sah untuk melakukan jual beli tersebut.³⁵

Pihak yang menjual hak atas tanah harus memenuhi syarat yaitu berwenang menjual hak atas tanah yang dimaksud. Demikian pula pihak yang membeli harus memenuhi syarat subjek dari hak atas tanah yang akan diterima. PPAT wajib menyelidiki atau memeriksa secara hati-hati kebenaran alat bukti atau syarat yang dijadikan kelengkapan dalam pembuatan akta dan dilihat sebagai saksi oleh setidaknya dua atau lebih orang yang memenuhi syarat guna bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum jual beli itu untuk selanjutnya dilakukan pembacaan dan penandatanganan oleh para pihak, saksi, dan PPAT. Oleh karena hal tersebut, diperlukan ketelitian dalam segala hal yang dilakukan oleh PPAT. Pada prakteknya sebagai salah satu contoh dapat ditemukan transaksi jual beli hak atas tanah yaitu penjualan terhadap hak milik atas tanah milik anak di bawah umur.

Melalui penetapan perwalian, wali anak-anak diwajibkan untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak-anak yang mereka asuh, termasuk untuk menjamin pendidikan mereka. Untuk itu, wali terhadap anak tersebut diberikan akses kepada harta warisan si anak. Apabila ada dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan hak-hak perwalian, wali anak dapat diadili. Kendati demikian, si wali haruslah bisa melakukan tertib administrasi terkait dengan harta warisan yang dimiliki si anak. Artinya, setelah diputuskan dengan resmi status wali terhadap diri seseorang, tugas pertama wali adalah mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi harta warisan yang dimiliki sang

³⁵ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, 472.

anak dan kemudian mencatatnya.

Tentunya proses pencatatan ini sebaiknya melibatkan beberapa saksi agar bisa dipertanggungjawabkan jika si anak sudah cukup umur dan bisa mengelola sendiri harta miliknya. Wali boleh saja menggunakan harta warisan tersebut demi kelangsungan hidup mereka jika keadaan mendesak, misalnya ketika kehidupan perekonomian si wali untuk sementara ini memang tidak memungkinkan memberi kehidupan yang baik bagi si anak. Terletak pada kondisi seperti itu, si wali bisa menggunakan sedikit harta warisan si anak untuk menunjang kehidupan mereka. Lebih jelas lagi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. Undang-Undang tentang Perkawinan juga mengatur bahwa waif bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya sebagai wali dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu. Tanggung jawab tersebut termasuk melakukan audit tahunan atas harta benda anak itu untuk menjamin bahwa daftar harta benda selalu diperbaharui. Walaupun sudah ada ketentuan-ketentuan tersebut, pada prakteknya daftar harta benda jarang dibuat. Akibatnya, pada saat permohonan untuk penetapan perwalian yang diajukan kepada Pengadilan Agama, daftar harta benda anak yang bersangkutan seringkali tidak disediakan. Selain itu, wali juga

dilarang menjual, mengalihkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali ada kepentingan untuk si anak. Penting juga untuk dicatat, jika wali adalah seorang yang miskin, wali dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk keperluan dan kepentingannya, sebatas kebutuhan mendasar seorang wali.

Apabila disimpulkan bahwa harta dari anak yang sudah kehilangan orang tua mereka adalah tetap menjadi milik si anak. Sementara itu, sang wali hanya bertugas sebagai pengawas saja, ia tidak boleh menguasai, namun boleh meminjam kalau sangat mendesak dan boleh mengambil upah sekedarnya. Apabila, misalnya seorang anak memiliki sepetak sawah, wali boleh mengambil upah sekedarnya dari sawah tersebut. Ketika sang anak dewasa atau sudah menikah, sang wali harus menyerahkan semua harta milik si anak dengan disaksikan oleh para saksi. Oleh karenanya harus dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya sangatlah besar.³⁶

Sejauh ini, pengetahuan tentang hukum perwalian masih belum sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat awam. Oleh karenanya berbagai aksi sosialisasi pemahaman tentang hukum perwalian di kalangan masyarakat menjadi hal yang sangat perlu dilakukan oleh semua pihak yang terkait. Jika demikian maka masalah perwalian anak merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dipahami.

Beberapa analisis di atas mewujudkan suatu pemikiran bahwa penetapan perwalian anak yang diminta PPAT untuk syarat membuat akta

³⁶ Wawancara dengan Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Jember, 20 Agustus 2022

jual beli hak atas tanah memiliki tujuan yaitu :

- a. Untuk membuktikan, secara otentik adanya perwalian yang sah yang dijamin oleh institusi dalam hal ini Pengadilan Agama bahwa anak di bawah umur yang diwakili walinya untuk melakukan jual beli adalah benar dan telah terjadinya jual beli dan untuk kepentingan ke depan pada hari tertentu, pihak-pihak tertentu yang ada di dalamnya.
- b. Merupakan syarat bagi pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang nantinya akan didaftarkan pula ke Kantor Pertanahan setempat guna kelengkapan transaksi.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Perwalian Anak Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban Hans Kelsen

Hukum perdata mengatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, dimana hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain.³⁷

Kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil disebut hukum acara perdata. Mengenai hukum acara perdata terdapat beberapa definisi yang berbeda diantara para ahli hukum, walaupun pada prinsip dan isinya sama, yaitu peraturan hukum yang

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-IV, (Bandung: Sumur Bandung, 1975), 13.

mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil. Beberapa definisi hukum acara perdata adalah "rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata."³⁸

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan akan diperiksa oleh hakim adalah perkara sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yang berpekara, yakni Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan dan memulai perkara atau memajukan gugatan, sedangkan Tergugat adalah orang yang dianggap merugikan pihak lain dan pihak yang ditarik ke muka Pengadilan oleh Penggugat. Pengecualian terhadap ketentuan ini disebut dengan gugatan volunteer. Artinya bahwa di dalam perkara tersebut hanya terdapat satu pihak, yaitu Pemohon dan perkara yang lebih dikenal dengan perkara "Permohonan". Menyangkut hal ini, permohonan penetapan perwalian anak adalah termasuk gugatan volunteer dikarenakan hanya ada satu pihak dan tidak ada pihak yang dituntut untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu.

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan dalam bertindak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang

³⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan Ke-IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 23.

berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau orang yang berkepentingan. Dan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cam dan bentuk apapun.

Hukum ada (baik dibuat ataupun lahir dari masyarakat) pada dasarnya berlaku dan untuk ditaati, dengan demikian akan tercipta ketentraman dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana dikutip Samidjo dan A. Sahal, menyatakan :³⁹

“Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.”

Sementara itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa

³⁹ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, 32-33.

tujuan hukum berdasarkan cita-hukum Pancasila adalah melindungi manusia secara pasif (negative) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang. Dan secara aktif (positive) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, cita atau tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan keseimbangan. Melalui tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴⁰

Menurut **Hans Kelsen**, Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.

Ada dua jenis tanggungjawab: Pertanggungjawaban berdasarkan

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 42.

kesalahan (*based on fault*) dan Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*). Tanggungjawab mutlak yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability.

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas/masyarakat hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tsb, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif.

Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (norma heteronom), sedangkan kewajiban moral bersumber dari dalam diri sendiri (norma otonom). Kewajiban hukum dan kewajiban moral dapat berpadu, dalam tataran ini kewajiban-kewajiban hukum telah diterima sebagai kewajiban-kewajiban moral. dalam wilayah pembahasan etika, Immanuel Kant menguraikan etika “imperatif kategoris” dimana, tunduk kepada hukum merupakan suatu sikap yang tanpa pamrih, dan tidak

perlu alasan apapun untuk tunduk kepada hukum.

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena hakim merupakan unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta keadilan hukum dalam masyarakat dan dalam hal ini pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputusnya menjadi poin yang sangat penting.

Peranan hakim diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi pada pihak-pihak yang berpekar. Putusan yang dibuat Hakim untuk memutus suatu perkara diharapkan memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, meskipun terdapat pihak yang merasa tidak terpuaskan oleh putusan hakim tersebut, namun hakim harus tetap memutus berdasarkan alat bukti kesaksian dan yang lain sebagainya untuk memberikan rasa keadilan.

Kewenangan “baru” Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Secara umum, kewenangan (*competency*) pengadilan dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu kewenangan relatif (*relative competency*) dan kewenangan absolut (*absolute competency*). Kewenangan relative berkaitan dengan wilayah, sementara kewenangan absolute berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara. Setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolute pengadilan agama dijelaskan dalam dua tempat (1) Ketentuan yang bersifat "umum" yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama, dan (2) Ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian "Kewenangan Pengadilan".

Ketentuan mengenai kewenangan absolut pengadilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara perdata tertentu". Sementara dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara tertentu". Perubahan klausul dari "perkara perdata tertentu" menjadi "perkara tertentu" menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.

Pengadilan agama mempunyai peranan untuk menegakkan hukum dan keadilan karena adanya persengketaan-persengketaan di antara orang-orang yang beragama islam yang diajukan kepadanya. Alat bukti berupa pengakuan dalam hukum acara perdata apabila pihak tergugat atau pihak lawan dalam perkara di persidangan telah mengakui adanya suatu peristiwa hukum, umumnya tidak perlu adanya pembuktian. Jika ternyata dalam suatu perkara pengakuan seorang terhadap hak kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak dan tejadi nyasatu peristiwa hukum disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang disangkal tersebut harus dapat membuktikan adanya bukti hak kepemilikan atas bendanya dan bukti atau saksi yang

melihat dan mendengar terjadinya peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara. Pengakuan yang diucapkan di muka Hakim dalam perkara perdata dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna tentang adanya peristiwa hukum yang menjadi objek dari pada sengketa.⁴¹

Tugas hakim adalah mengadili atau memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak mungkin mengambil inisiatif sendiri, karena itu tanpa ada perkara yang menjadi pegangan, hakim tidak mungkin bisa berbuat sesuatu sekalipun secara pribadi banyak mengetahui suatu masalah. Ketika mengadili perkara perdata hakim akan bersandar pada alat bukti yang diserahkan padanya. Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim bertugas sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, ini berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis (hukum adat), hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya lewat putusan-putusannya. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim diharapkan bersikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Sudikno Martokusumo mengatakan bahwa bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Tujuan suatu proses di muka

⁴¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2011), 273.

pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Melalui putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan alat-alat negara (dengan kekuatan umum).⁴²

Penetapan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar penetapan tersebut, penetapan juga harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan yang dimaksudkan berupa rangkaian argumentasi yuridis yang disusun secara sistematis dan rasional. Argumentasi disusun dan dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan arah, alur dan pola berpikir yang jelas.⁴³ Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan dibedakan menjadi dua yaitu putusan dan penetapan. Unsur mendasar adanya suatu putusan adalah adanya perkara atau sengketa. Jika membahas perkara perdata terdapat unsur sengketa antara para pihak yang mengaku mempunyai hak dan hak tersebut dikuasai oleh pihak lain. Penetapan merupakan bentuk tindakan hakim berhubungan dengan suatu permohonan.⁴⁴

Guna mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta. Melalui adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. Kita

⁴² R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), 124.

⁴³ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2008), 51-52.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 167.

mengetahui bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk membuktikan.

Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang telah disebutkan diatas maka terdapat beberapa ketentuan mengenai perwalian yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Agama Islam

Al-Quran dan Hadist dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya.

QS An-Nisa ayat (2) menyebut, Allah berfirman :

“dan berikanlah kepada anak- anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”.

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan

terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak yatim tersebut belum dewasa, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya. Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta mereka, Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan memelihara harta tersebut.

b. Menurut KUH Perdata

Landasan hukum tentang perwalian dalam KUH Perdata telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 345 sampai pasal 354 KUH Perdata. Pasal 345 KUH Perdata juga menyebutkan apabila terdapat salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

c. Menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Selain Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian dalam konteks hukum Islam, ketentuan tersebut juga diadopsi dalam KHI, diatur dalam BAB XV mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan;
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk

bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama Islam saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang (asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*). Perwalian anak di sini, seperti dibahas sebelumnya bahwa hakim memutus perkara ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya meskipun telah jelas disebutkan di undang-undang bahwa wali bagi seorang anak yang orang tuanya meninggal salah satu dan dia memiliki kepentingan mengurus pembuatan akta jual beli hak atas tanah adalah orang tua kandungnya yang hidup terlama. Menurut hakim, Pasal 345-354 KUH Perdata ini tidak multitafsir sehingga tidak seharusnya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama mengenai penetapan perwalian ini dan sepatutnya cukup dengan undang-undang saja ataupun maksimum dengan surat keterangan dari Kepala Desa. Lebih lanjut, pemohon dan PPAT tidak menghendaki hal ini demi kepentingan bagi pihak pemohon sendiri dan PPAT.

Hakim pun tidak secara sepihak menolak atau memaksakan agar PPAT dan pemohon perwalian anak memakai pedoman undang-undang, sehingga

Pasal dalam undang-undang ini akhirnya diwujudkan sebagai bentuk penetapan agar tetap berfungsi dan berguna untuk si anak. Majelis hakim melihat perkembangan di masyarakat karena adanya isu hukum bahwa Pasal ini tidak berguna di masyarakat jika tidak diwujudkan dalam bentuk penetapan. Kasus ini maksudnya adalah apa yang menjadi permohonan pemohon dan PPAT nantinya dapat melindungi hak-hak anak untuk ke depan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan semua pihak.

Selain itu, meskipun telah disebutkan dalam Pasal 359, 366, 370, dan 338 KUH Perdata bahwa Weskameer atau Balai Harta Peninggalan wajib memantau dan mengawasi anak-anak yang di bawah perwalian beserta walinya, namun hingga saat ini belum ada implementasi konkrit yang dilakukan oleh Weskameer. Bertujuan agar harta dari anak yang di bawah perwalian tidak disalahgunakan tentunya pengawasan oleh instansi tertentu sangat penting di sini. Oleh karena itulah, saat ini sedang dicanangkan penyusunan diktum yang sesegera mungkin akan diwujudkan dalam konteks persoalan ini. Perwalian memang merupakan kewenangan absolut pengadilan agama karena itu majelis hakim juga menimbang bahwa sejauh ini demi Ketuhanan Yang Maha Esa maka tidak ditolak permohonan tersebut. Selain itu di masyarakat akhirnya terjadi kebiasaan seperti ini, sehingga majelis hakim dalam menetapkan perwalian mengikuti kebutuhan masyarakat yang mana diyakini untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama.⁴⁵

Seharusnya pelaksanaan perwalian dalam masyarakat tidak justru menimbulkan masalah masalah sosial kemasyarakatan, baik bagi anak yang

⁴⁵ Wawancara dengan Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Jember, 20 Agustus 2022.

berada di bawah perwalian itu sendiri maupun bagi orang dewasa yang menjadi wali, seperti terjadinya pelanggaran HAM dan ketidakadilan. Tujuan utama lembaga perwalian pada dasarnya tidak lain adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak demi terjaminnya hak dan kepentingan anak tersebut sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagaimana anak pada umumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Ketika salah satu orang tua dari seorang anak meninggal dunia, menurut Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, perwalian anak di bawah umur jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun, belum menikah dan orang tuanya mewakili si anak baik di dalam dan di luar Pengadilan (perwalian berdasar undang-undang). Pada kenyataannya untuk satu dan lain hal PPAT masih meminta kliennya untuk memohon Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama untuk melakukan peralihan hak atas tanah.

1. Alasan PPAT mensyaratkan penetapan perwalian adalah untuk membuktikan (alat bukti), secara otentik adanya perwalian yang sah yang dijamin oleh institusi dalam hal ini Pengadilan Agama bahwa anak di bawah umur yang diwakili walinya untuk melakukan jual beli adalah benar dan telah terjadinya jual beli dan untuk kepentingan ke depan pada hari tertentu, pihak-pihak tertentu yang ada di dalamnya. Dan merupakan syarat bagi pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang nantinya akan didaftarkan pula ke Kantor Pertanahan setempat guna kelengkapan transaksi.
2. Dasar pertimbangan hakim memutus perkara perwalian adalah Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya meskipun telah jelas disebutkan di Undang-Undang bahwa wali bagi seorang anak yang orang tuanya meninggal salah satu dan dia memiliki kepentingan mengurus

pembuatan akta jual beli hak atas tanah adalah orang tua kandungnya yang hidup terlama. Perkara tersebut harus dikabulkan dengan menimbang terlebih dahulu latar belakang penjualan tanah tersebut oleh hakim. Hakim tidak secara sepihak menolak agar PPAT dan pemohon perwalian anak memakai pedoman undang-undang, sehingga Pasal dalam Undang-Undang ini akhirnya diwujudkan sebagai bentuk Penetapan agar tetap berfungsi bagi si anak. Majelis hakim melihat dan menimbang perkembangan di masyarakat karena adanya isu hukum bahwa Pasal ini tidak berguna di masyarakat jika tidak diwujudkan dalam bentuk 22 penetapan. Maksudnya adalah yang menjadi permohonan pemohon dan PPAT nantinya dapat melindungi hak-hak anak ke depan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan semua pihak. Perwalian memang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama karena itu majelis hakim juga menimbang bahwa sejauh demi Ketuhanan Yang Maha Esa maka tidak ditolak permohonan tersebut. Selain itu di masyarakat akhirnya terjadi kebiasaan seperti ini, sehingga majelis hakim dalam menetapkan perwalian mengikuti kebutuhan masyarakat yang mana diyakini untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kekuasaan perwakilan atau perwalian tidak boleh digunakan untuk memindahtangankan, mengalihkan atau membebankan harta kekayaan anak dibawah umur, kecuali kepentingan si anak menghendaki dan harus ada izin dari pengadilan.

B. Saran

Seharusnya pelaksanaan perwalian dalam masyarakat tidak justru menimbulkan masalah masalah sosial kemasyarakatan, baik bagi anak

yang berada di bawah perwalian itu sendiri maupun bagi orang dewasa yang menjadi wali, seperti terjadinya pelanggaran HAM dan ketidakadilan. Tujuan utama lembaga perwalian pada dasarnya tidak lain adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak demi terjaminnya hak dan kepentingan anak tersebut sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagaimana anak pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Surat Edaran nomor 4/SE/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan

Buku-Buku

- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2008.
- Ahmad al Barry, Zakariya, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Kelsen, Hans, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- L. Tanya, Bernard dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-IV, Bandung: Sumur Bandung, 1975.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan Ke-IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

- R. Tjitrosudibio, R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Surabaya: Sinar Grafika, 2011.
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Saifullah, *Buku Ajar Wawasan Hukum Perdata Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Suherman, Ade Maman, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*. Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Triwulan, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Jurnal

- Adlhiyati, Zakki dan Achmad, “*Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas*,”

dan John Rawls,” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 2 (24 Maret 2020): 412.

Haposan Siallagan, Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang. *Mimbar Hukum*. Volume 22. Nomor 1. Februari, 2010.

Johan Nasution, Bahder, “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,*” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (3 Agustus 2014): 130

Website

[https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori%20Kepastian%20Hukum%20Menurut%20Gustav%20Radbruch)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan>

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

<https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12474>

<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1.1 Foto bersama Majelis Hakim Perkara Penetapan Perwalian Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr.



Gambar 1.2 Foto wawancara dengan Bapak Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Jember.



Gambar 1.3 Foto wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Agama Jember.



Gambar 1.4 Foto wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Jember.



Gambar 1.5 Foto wawancara dengan Bapak Ridwan, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

PENETAPAN

Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

SITI MAIMONA binti SUMAR, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Dusun Grujugan RT.005 RW. 001 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, sebagai Pemohon; Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr telah mengajukan permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. ABD. WAHID BIN ABDUL HAMIT ALI pada tanggal 25 Februari 2012 yang dicatatkan di KUA kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan kutipan akta nikah nomor: 66/26/11/2012 tertanggal 25 Februari 2012:
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan H. ABD. WAHID BIN ABDUL HAMIT ALI (suami Pemohon) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Ilyas, laki-laki, lahir di Jember, 13 Mei 2013 (8 tahun 4 bulan):
3. Bahwa H. ABD. WAHID BIN ABDUL HAMIT ALI (suami Pemohon) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Mei 2019 sesuai dengan hal. 1 dari 9 hal. salinan Penetapan Nomor 2087/Pdt.P/2021/PA.Jr



surat keterangan kematian nomor: 474.3/52/436.553.01/2021 tertanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dan pada saat meninggal dunia

2.-----W

awan Setiawan bin Jumari, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Desa Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Jember, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Abd.Wahid telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Ilyas, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 Mei 2013;
- Bahwa Pemohon hendak mewakili Perwalian anak kandungnya yang bernama Muhammad Ilyas, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 Mei 2013;
- Bahwa H. Abd Wahid bin Abdul Hamit Ali suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2019, karena sakit;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Siti Maimona binti Sumar) yang bernama Muhammad Ilyas, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 Mei 2013; masih dibawah umur, Pemohon membutuhkan hak perwalian terhadap anak tersebut, agar diberikan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa uan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Muhammad Ilyas, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 Mei 2013 untuk mengurus hak-hak waris anak tersebut untuk kepentingan administrasi;
- Bahwa Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi atau pemboros sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi atau pemboros sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi anaknya tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon, yang bernama Muhammad Ilyas, karena anak tersebut belum dewasa dan masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, P5 dan P.6, yang telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut mengetahui bahwa ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit, dan sekarang Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut tinggal hanya bersama anak tersebut, bahwa Pemohon bermohon penetapan wali agar dapat mewakili anaknya tersebut yang bernama Muhammad Ilyas bin H. Abd Wahid,alm, dalam mengurus hak-hak dan mewakili dalam perbuatan hukum anaknya tersebut, serta menerangkan pula

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr

bahwa semua keluarga terdekatnya sudah menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa H. Abd Wahid,alm selaku ayah kandung dari Muhammad Ilyas bin H. Abd Wahid,alm telah meninggal dunia dan anak tersebut masih belum cukup umur, maka Majelis Hakim menilai bahwa hak perwalian terhadap anak tersebut yang bernama Muhammad Ilyas bin H. Abd Wahid,alm dialihkan dan diberikan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga Pemohon tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan telah dikuatkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka dinilai mendukung terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon patut ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Ilyas, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 Mei 2013 karena belum dewasa;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon (Siti Maimona binti Sumar) sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama Muhammad Ilyas, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 Mei 2013;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 M bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum. serta Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum.

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Alfani Hidayat**
NIM : 200201220002
TTL : Banyuwangi, 11 November 1998
Alamat : Jl. Abdullah No.3 Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi.
Email : alfanihidayat100@gmail.com
Instagram : alfanihidayat11



Alfani Hidayat lahir di Banyuwangi, Jawa Timur, 11 November 1998. Ia adalah anak ke empat dari empat bersaudara yang dilahirkan dari rahim Ibu Hj. Nur Hayati, dan dari seorang Ayah H. Nur Chozin. Masa kecil hingga SMA ia habiskan di tanah kelahirannya, lulusan Sarjana Hukum di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Lulusan S2 Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Riwayat Pendidikan :

2021 – 2022	Strata 2 (S-2) Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2017 – 2020	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2014 – 2017	MA Negeri 1 Banyuwangi
2011 – 2014	SMP Unggulan Ponpes Habibullah Banyuwangi
2005 – 2011	SD Negeri 4 Penganjuran Banyuwangi
2003 – 2005	TK R.A Perwanida Banyuwangi

Riwayat Pondok Pesantren :

2019 – 2020	Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Hasani Malang
2018 – 2019	Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang
2017 – 2018	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
2011 – 2014	Pondok Pesantren Habibullah Banyuwangi

Pengalaman dan Prestasi :

Pengalaman

2022	Narasumber “Ngopi Literasi” SMA Ibrahimy 1 Sukorejo Situbondo
2022	Narasumber dan Mentor “Mengetahui Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Malang” intipkuliah.com
2022	Narasumber Ngaji Virtual “Trend Spill Data Pribadi di Sosmed”, Silaturrahim Ruhiyah
2021	Narasumber Bedah Buku “Di Balik Ketidaktahuan Kita”, Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Situbondo
2021	Narasumber Kajian Bedah Buku UAKI (KBBI) “Membangun Literasi Sebagai Peningkatan Prestasi Belajar”, Universitas Brawijaya Malang
2020	Kepala Dinas Keagamaan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2020	<i>Scale Up Project Sosial</i> Bintan, Riau ‘Ayo Mengabdikan 4’ Program with Mbangun Deso Foundation
2020	Ketua Tim Praktek Kerja Lapangan (PKL) Pengadilan Agama Banyuwangi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2020	Ketua Tim Kuliah Kerja Mengabdi (KKM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019 – 2020	Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019	Pengurus PMII Biro Keagamaan Rayon Al-Faruq Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019	Tilawah Al-Quran di Seminar Nasional Millennial Entrepreneur Kopma Fair 2019 “Be the good entrepreneur in industry”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019	Tilawah Al-Quran di Seminar Nasional Studium General “Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019	Tilawah Al-Quran di Seminar Nasional Studium General “Perkembangan Kontemporer Hukum Keluarga Dalam Qonun Aceh”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019	Seminar Nasional Komisi Yudisial Republik Indonesia “Peran Komisi Yudisial Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman” UNIPDU Jombang
2019	Panitia Festival Islamic Family Law (FISFALA III) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018 – 2019	Anggota Departemen Keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018	Pelatihan Kader Dasar (PKD XXII) Rayon Al-Faruq, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sunan Ampel Malang

- 2018 Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Nikah “Pencegahan Kawin Anak” Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 Panitia Festival Islamic Family Law (FISFALA II) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 Tilawah Al-Quran di PBAK Jurusan “*Islamic Student of Family Law on Solidarity*”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2015 – 2016 Koordinator (CO) Devisi Kepribadian OSIS MA Negeri 1 Banyuwangi

Prestasi

- 2022 **Indonesian Delegate** – *Awardee National Best Youth Inspiratour* International Youth Summit Turkey, by Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI)
- 2019 – 2020 **Awardee Beasiswa** Prestasi Akademik dan Non Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2019 **Juara III** Tournament Basket Putra UNIOR CUP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 **Juara II** Cerdas Cermat Quran (CCQ) Hai’ah Tahfidzul Quran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 **Peserta Terbaik Putra** Sosialisasi Manasik Haji Mahasantri Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

